



**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PRAKTIK PROSTITUSI ANAK
DI DESA KLUMPRIT KABUPATEN LUMAJANG
(Studi di Desa Klumprit Kabupaten Lumajang)**

SKRIPSI



Oleh:

Agus Gunawan

22001021007

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**



**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PRAKTIK PROSTITUSI ANAK
DI DESA KLUMPRIT KABUPATEN LUMAJANG
(Studi di Desa Klumprit Kabupaten Lumajang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum



Oleh:

Agus Gunawan

22001021007

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**

ABSTRAK

Pencegahan Dan Pemberantasan Praktik Prostitusi Anak DiDesa Klumprit Kabupaten Lumajang (Studi di Desa Klumprit Kabupaten Lumajang)

Agus Gunawan

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pekerjaan adalah faktor utama untuk mendapatkan upah atau gaji dan pekerjaan yang layak dapat menimbulkan kesejahteraan bagi manusia. Pertumbuhan penduduk semakin banyak dan sedikitnya lapangan pekerjaan kini yang sekarang menjadi masalah, dapat menimbulkan beberapa pilihan yang tidak layak seperti menjadi PSK.

Rumusan masalah yang diajukan yaitu mengenai bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menangani prostitusi anak di Lumajang. Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam upaya menangani prostitusi anak di Lumajang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, artinya selain menekankan pada hukum dalam peraturan juga menekankan pada berlakunya hukum tersebut dalam masyarakat. Lokasi penelitian dilakukan di desa Klumprit Kab. Lumajang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menganalisis masalah yang ada dengan teori-teori hukum kemudian dijadikan dalam bentuk kalimat dan hasil wawancara. Hasil studi ini menitikberatkan mengenai penanganan prostitusi anak dan perlindungan hukum bagi anak yang dilacurkan.

Hasil penelitian yang diperoleh alasan atau penyebab anak menjadi PSK di Desa Klumprit Kab. Lumajang mayoritas adalah faktor ekonomi, adapun faktor lain seperti masalah keluarga, keinginan hidup mewah, dan adanya keinginan untuk berfoya-foya. Tanggapan masyarakat lokasi tersebut bersikap acuh dan membiarkan kegiatan tersebut.

Kesimpulan, faktor yang melatarbelakangi anak menjadi PSK adalah faktor ekonomi, faktor keluarga dan faktor ekonomi. Hambatan yang dialami oleh pemerintah Kab. Lumajang yaitu masyarakat sekitar lokasi yang kurang bisa diajak bekerjasama untuk memberantas kegiatan prostitusi di daerah tersebut dan kurangnya tindakan tegas dari pemerintah Kab. Lumajang. Upaya pemerintah Kab. Lumajang yaitu dengan bekerjasama dengan beberapa pihak untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pelaku prostitusi, dan muncikari, Pemerintah Kab. Lumajang menutup kawasan lokasi dan digantikan menjadi "Kampung Anggur" dan membuka lahan pekerjaan untuk masyarakat setempat.

Kata Kunci: Pencegahan, Pemberantasan, Praktik Prostitusi Anak, Pemerintah Kabupaten Lumajang

ABSTRACT***Prevention And Eradication Of Child Prostitution Practices In
Klumprit Village, Lumajang Regency
(Study in Klumprit Village, Lumajang Regency)***

Agus Gunawan

Faculty of Law, Islamic University of Malang

Work is the main factor in getting wages or salaries and decent work can bring prosperity to humans. Population growth is increasing and the lack of job opportunities is now a problem, which can give rise to several unfeasible choices such as becoming a prostitute.

The formulation of the problem proposed is regarding how the Lumajang Regency Government's efforts to deal with child prostitution in Lumajang. What factors support and hinder efforts to deal with child prostitution in Lumajang.

The approach used in this research is sociological juridical, meaning that apart from emphasizing the law in regulations, it also emphasizes the application of the law in society. The research location was carried out in Klumprit village, Kab. Lumajang. Data analysis was carried out using descriptive qualitative, namely by analyzing existing problems using legal theories and then putting them into sentences and interview results. The results of this study focus on handling child prostitution and legal protection for children who are prostituted.

The results of the research obtained the reasons or causes of children becoming prostitutes in Klumprit Village, Kab. In Lumajang, the majority are economic factors, while other factors such as family problems, the desire to live a luxurious life, and the desire to be extravagant. The local community's response was to be indifferent and allow this activity.

In conclusion, the factors behind children becoming prostitutes are economic factors, family factors and economic factors. Obstacles experienced by the district government Lumajang, namely the local community, is less able to cooperate in eradicating prostitution activities in the area and there is a lack of firm action from the district government. Lumajang. District government efforts. Lumajang, namely by collaborating with several parties to carry out outreach to the community, perpetrators of prostitution and pimps, the District Government. Lumajang closed the localization area and replaced it with a "Kampung Anggur" and opened up employment land for the local community.

Keywords: *Prevention, Eradication, Practice of Child Prostitution, Lumajang Regency Government*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, menjelaskan mengenai anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan untuk melindungi anak yang terlibat dalam praktik perdagangan seks dan menjadi korban prostitusi merupakan hal yang penting dilakukan untuk memastikan harapan bangsa Indonesia tercapai dengan generasi yang berkualitas. Prinsip *parens patriae* juga ditegaskan, di mana pemerintah harus bertindak ketika anak-anak membutuhkan bantuan. Selain itu, jika anak melakukan kesalahan, pendekatan yang diberikan sebaiknya adalah bantuan, bukan hukuman.

Para pengambil kebijakan di Indonesia juga memberi jaminan terhadap kesejahteraan anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan serta hak untuk memperoleh hak atas kehidupan anak. untuk perlindungan dari kekerasan. dan diskriminasi.

Begitu pula pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan jika anak miskin dan terlantar dipelihara oleh Negara. Naskah pokok peraturan di atas adalah Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum.

Konsep negara hukum mencakup perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan kewajiban semua pihak, negara dan warga negaranya. Dalam upaya melindungi dan membela hak asasi manusia, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, mendukung dan memajukan hak asasi manusia.¹ Uraian undang-undang di atas juga bertujuan untuk melindungi anak-anak yang telah dilacurkan dan menjadi korban prostitusi anak. Tujuan ini harus dicapai dan diterapkan secara khusus kepada anak-anak Indonesia agar cita-cita bangsa dapat dicapai melalui generasi yang berkualitas. Ini adalah manifestasi dari asas *parens patriae*, yaitu penguasa harus membantu anak-anak ketika mereka membutuhkan bantuan, dan anak yang melakukan kesalahan harus diberikan bantuan alih-alih hukuman.²

Dalam banyak kasus, prostitusi melibatkan pertukaran seksual yang komersial, dimana uang atau barang digunakan sebagai imbalan untuk layanan seksual. Praktik ini sering kali menjadi topik perdebatan sosial dan hukum di berbagai masyarakat. Kondisi dan legalitas prostitusi bervariasi di seluruh dunia. Kondisi dan legalitas prostitusi berbeda-beda di seluruh dunia dan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori.

¹ Rhona K.M., Suparman Marzuki dan Eko Riyadi., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: aPUSHAM UII, 2010), hlm 271.

² Wagiaty Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Keempat (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm 1.

- Prostitusi Legal dan Diatur

Menurut Undang – Undang federal yang disahkan pada tanggal 21 Oktober 2016 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2017, prostitusi di Jerman (Prostitutionsgesetz-ProstG) telah melegalkan prostitusi dan mengatur industri ini. Dalam kasus ini, pekerja seks biasanya diharuskan untuk mendaftar, menjalani pemeriksaan kesehatan rutin, dan membayar pajak. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk melindungi hak dan kesejahteraan pekerja seks, mengurangi perdagangan manusia, dan mengurangi penularan penyakit menular seksual.

- Prostitusi Legal, Tetapi Tidak Diatur

Menurut “2008 Human Rights Report” U.S. Departement of State. 25 February 2009, negara Singapura mengizinkan prostitusi tetapi tidak mengatur industri ini. Dalam kasus ini, pekerja seks mungkin tidak dilindungi oleh undang-undang atau regulasi khusus. Legalitas prostitusi bisa bervariasi dalam yurisdiksi ini.

- Prostitusi Ilegal

Menurut pasal 506 KUHP di Indonesia, sebagai peraturan utama dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi mengetahui dan menganalisisinterpretasi hukum terhadap Pekerja Seks Komersial sebagai korban dalam tindak Pidana Prostitusi. Prostitusi adalah ilegal dan dianggap sebagai pelanggaran hukum. Ini dapat menyebabkan pelanggan, pekerja seks, atau keduanya dituntut secara hukum jika terlibat dalam praktik prostitusi. Namun, dalam banyak kasus, penegakan hukum bisa bervariasi, dan prostitusi bawah tanah masih ada.

- Dekriminalisasi Prostitusi

Menurut Surat Keputusan (SK) Walikota Nomor 074 Tahun 2001 tentang Prostitusi kota Surabaya telah mengadopsi pendekatan dekriminalisasi, di mana pekerja seks tidak dihukum atas praktik prostitusi itu sendiri. Namun, pekerja seks dan klien masih bisa dituntut atas tindakan terkait, seperti perdagangan seks manusia, pelacuran anak-anak, atau kekerasan.

- Semi-Legal atau Model Swedia:

Menurut Undang-Undang Pembelian Seks Swedia (bahasa Swedia: Sexköpslagen), yang disahkan pada tahun 1999 model ini memungkinkan prostitusi oleh pekerja seks, tetapi mengkriminalisasi pembeli layanan seks. Swedia adalah salah satu negara yang menerapkan model semacam ini dengan tujuan mengurangi permintaan terhadap prostitusi dan melindungi pekerja seks.

- Model Negara Terlarang

Menurut KUHP Iran, Undang – Undang Perlindungan Keluarga tahun 1967 memiliki undang-undang yang sangat ketat yang melarang prostitusi dan memberlakukan hukuman yang keras terhadap pelakunya. Pandangan tentang prostitusi dan pendekatan hukumnya dapat sangat beragam, Pandangan tentang prostitusi sangat bervariasi di seluruh dunia dan dalam masyarakat yang berbeda.

Berikut adalah beberapa pandangan umum tentang prostitusi:

1. Stigma dan Diskriminasi

Menurut Undang Undang Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 25 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial

Orang dengan Human Immunodeficiency Virus Acquired.

Immunodeficiency syndrome, Prostitusi sering kali dianggap sebagai pekerjaan yang penuh stigma, dan pekerja seks sering menghadapi diskriminasi sosial dan pengucilan. Mereka mungkin dianggap sebagai orang yang "moralnya rusak" atau "terpinggirkan" dalam masyarakat.

2. Eksploitasi

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 yang berbunyi "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Ayat ini menjelaskan bahwa semua anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, dan berpartisipasi dalam kehidupan. Selanjutnya, untuk menghasilkan anak Indonesia yang berkualitas, anak harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, perlindungan hak anak korban kekerasan seksual tidak lepas dari perlindungan anak korban kekerasan seksual. beberapa pandangan tentang prostitusi menganggapnya sebagai bentuk eksploitasi, terutama terhadap pekerja seks yang terjebak dalam industri ini karena tekanan ekonomi, perdagangan manusia, atau situasi yang sulit. Ada keprihatinan tentang perlindungan hak asasi manusia pekerja seks dan upaya untuk memberikan bantuan kepada mereka.

Hak Asasi Manusia

Menurut Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, beberapa kelompok advokasi mendukung hak asasi

manusia pekerja seks dan mendorong untuk pengakuan dan perlindungan hak mereka, termasuk akses terhadap layanan kesehatan yang aman dan perlindungan dari eksploitasi atau kekerasan.

3. Kesehatan

Menurut Undang Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, dalam beberapa pandangan, prostitusi dapat dilihat sebagai isu kesehatan masyarakat. Untuk mengurangi risiko penularan penyakit menular seksual, beberapa negara yang melegalkan prostitusi mewajibkan pemeriksaan kesehatan rutin bagi pekerja seks.

4. Kontrol dan Regulasi

Beberapa pendukung prostitusi mengusulkan pengaturan yang ketat terhadap industri ini, dengan tujuan melindungi pekerja seks, mengurangi perdagangan manusia, dan mengendalikan praktik prostitusi ilegal.

5. Agama dan Moralitas

Pandangan tentang prostitusi seringkali terpengaruh oleh nilai-nilai agama dan moral. Beberapa agama melarang atau mengecam prostitusi, sementara yang lain mungkin memiliki pandangan yang berbeda.

6. Pilihan Pribadi

Beberapa individu memandang prostitusi sebagai pilihan pekerjaan yang sah, yang bisa dipilih oleh individu dewasa yang sadar akan risiko dan konsekuensinya. Mereka berpendapat bahwa orang dewasa memiliki hak untuk membuat keputusan tentang tubuh dan seksualitas mereka sendiri.

7. Pengurangan Dampak Negatif

Beberapa pendekatan, seperti model Swedia (di mana pembeli layanan seks yang dikenakan sanksi hukum), bertujuan untuk

mengurangi dampak negatif prostitusi, seperti perdagangan manusia, dengan mengubah dinamika permintaan dan penawaran.

Perbedaan pandangan ini menciptakan debat yang mendalam tentang prostitusi dan bagaimana masyarakat harus meresponsnya. Isu ini melibatkan kompleksitas sosial, budaya, ekonomi, kesehatan, dan hukum yang membuatnya menjadi topik yang sering menjadi pusat perhatian dalam pembicaraan dan penelitian. tergantung pada budaya, nilai-nilai, dan kebijakan pemerintah di suatu wilayah. Praktik ini juga terkait dengan isu kompleks seperti kesehatan, keamanan, hak asasi manusia, dan peran perempuan dalam masyarakat, sehingga menjadi topik perdebatan yang mendalam di banyak masyarakat. Beberapa negara atau yurisdiksi telah melegalkan dan mengatur prostitusi dengan tujuan melindungi pekerja seks dan mengendalikan industri tersebut. Di tempat lainnya, prostitusi dianggap ilegal, dan orang yang terlibat dalam praktik ini dapat dituntut secara hukum. Penting untuk diingat bahwa prostitusi adalah topik yang kompleks, dan pandangan tentangnya bervariasi di berbagai budaya dan masyarakat.

Praktik ini juga sering dikaitkan dengan isu-isu kesehatan, sosial, dan hak asasi manusia, sehingga memicu perdebatan yang mendalam.

Prostitusi merupakan suatu kegiatan yang melibatkan ketentuan yang dapat dikenali, yaitu pertukaran uang dengan seks.³ Prostitusi bertentangan dengan definisi sosiologi kejahatan karena dianggap sebagai perbuatan jahat yang bertentangan dengan melanggar norma masyarakat. Prostitusi

³ Annette Jolin, 1994, *On the Back of Working Prostitutes: Feminist Theory and Prostitutes Policy*, Sage Publication, New York

tidak hanya dilarang oleh hukum dan norma agama, tetapi juga bertentangan dengan norma kesusilaan yang ada dalam hati nurani setiap orang.

Sutherland berpendapat bahwa perbuatan kriminal adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana tidak peduli tingkat kesusilaan, kecelaan, atau ketidaksenonohan dari segala perbuatan bukan kejahatan yang dilarang oleh hukum pidana. Baik dalam KUHP maupun Undang-Undang diluar KUHP, hukum pidana positif Indonesia telah mengatur perbuatan prostitusi, baik pengguna maupun pemilik rumah bordil, mucikari, makelar, atau calo prostitusi. Namun, Undang-Undang di luar KUHP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) hanya dapat mempidana orang yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan orang, juga dikenal sebagai mucikari. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya dapat mempidana pengguna eksploitasi seksual anak. Kasus-kasus tersebut merupakan "tanda" bahwa prostitusi masih ada di mana-mana meskipun ada penegakan hukum. Menurut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, prostitusi sudah menjadi gaya hidup dan bukan hanya masalah ekonomi.

Artinya, prostitusi adalah masalah yang serius dan perlu diselesaikan. Akibatnya, hukum harus bertindak di sini. Sebagaimana dinyatakan oleh Hans Kelsen, hukum dapat didefinisikan sebagai suatu sistem peraturan yang mengatur tingkah laku manusia.⁴

⁴ Jimly Asshiddiqie, et.al, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta, hlm 13.

Pelacuran merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan pelacuran menyangkut aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika, agama, pendidikan, psikologis, ekonomi dan industrialisasi, dan juga masalah politik.

Sejalan dengan dr. G. Sihombing, MPH., menyatakan "Prostitusi pada hakekatnya adalah perilaku seksual berganti-ganti pasangan, dapat dilakukan oleh pria maupun wanita. Di Indonesia praktek prostitusi lebih banyak dilakukan oleh wanita meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa praktek prostitusi oleh kaum pria mulai banyak dilakukan khususnya di daerah-daerah tujuan wisata di Jawa dan Bali. Alasan utama dari terjunnya seseorang pada praktek prostitusi adalah masalah ekonomi."

Menurut Soerjono Soekanto, "penyebab pelacuran (prostitusi) harus ditelaah dari dua sisi, yakni faktor endogen dan eksogen. Diantara endogen (dalam) dapat disebutkan nafsu kelamin yang besar, sifat malas dan keinginan yang besar untuk hidup mewah, sedangkan faktor eksogen (luar) yang utama adalah faktor ekonomis".

Faktor ekonomi membuat orang berani melakukan apa pun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, tetapi ada juga orang yang ingin menghasilkan banyak uang melalui cara pintas tanpa mempertimbangkan efeknya. Selain itu, mereka mudah menemukan jati dirinya karena kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua, keluarga, kerabat, dan lingkungan pendidikan mereka, serta lingkungan yang buruk. Mereka dapat meniru apa saja, seperti berperilaku seksual bebas atau bahkan mengonsumsi obat-obatan. Dengan demikian Anak Baru Gede (ABG)

otomatis terjerumus ke dalam dunia prostitusi. Hal ini menyebabkan merosotnya moral dan etika masyarakat Indonesia yang masih banyak dipengaruhi oleh budaya Timur, sehingga prostitusi perlu diberantas melalui pengaturan yang lebih intensif.

Dari sudut pandang anak yang dilacurkan, mereka umumnya dianggap berada dalam masa transisi dengan kemungkinan perilaku antisosial, disertai dengan banyak gangguan emosi atau gejolak batin pada remaja. Jadi, segala gejala kenakalan dan kriminalitas adalah hasil dari proses perkembangan pribadi anak, yang mencakup elemen dan upaya:

1. Pencarian suatu identitas kedewasaan
2. Kedewasaan seksual
3. Kurang dan tidak adanya kedisiplinan diri
4. Adanya ambisi materiil yang tidak bisa terkendali

Anak yang terlibat dalam pekerjaan prostitusi akan mengalami dampak negatif yang sangat merugikan dalam berbagai aspek, seperti risiko penyakit karena hubungan fisik yang tidak tepat waktu, pengucilan dari masyarakat, kemunduran moralitas, dan kehilangan potensi anak-anak bangsa. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penanganan yang intensif dari semua elemen masyarakat, terutama dalam melibatkan kelompok yang paling rentan, yaitu anak-anak. Dalam hal ini, penting bagi mereka untuk mendapatkan pemenuhan kasih sayang, rasa aman, dan perhatian sejak dini, terutama dalam lingkungan keluarga. Selain itu, nilai agama juga memiliki peran penting dalam menciptakan aturan dan kedamaian dalam hidup yang menyeluruh.

Pada permasalahan diatas, penulis ingin menulis skripsi yang berjudul:

“PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PRAKTIK PROSTITUSI ANAK DI DESA KLUMPRIT KABUPATEN LUMAJANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa Faktor yang Melatarbelakangi Pelaku Prostitusi di Desa Klumprit Kabupaten Lumajang?
2. Apa Hambatan yang dialami Oleh Petugas Satpol PP dalam Menangani Permasalahan Prostitusi di Desa Klumprit Kabupaten Lumajang?
3. Bagaimana Upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Penanganan Prostitusi Anak di Lumajang?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mencapai sasaran atau arah yang dituju, maka setiap usaha harus mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Adapun maksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam upaya menangani prostitusi anak di Lumajang.
2. Untuk menganalisis hambatan yang dialami oleh petugas Satpol PP dalam menangani permasalahan prostitusi di Desa Klumprit kabupaten Lumajang.
3. Untuk menganalisis upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menangani prostitusi anak di Lumajang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dengan memperluas pengetahuan dan menambah referensi, terutama dalam masalah yang mengangkut upaya penegakan hukum pemerintah kabupaten Lumajang dalam penanganan prostitusi anak.

b. Manfaat Praktisi

Penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat luas terutama masyarakat Lumajang mengenai upaya penegakan hukum pemerintah kabupaten Lumajang dalam penanganan prostitusi anak.

E. Orisinalitas

Penulisan hukum ini memiliki kemiripan dengan beberapa penelitian lain yang juga turut membahas tentang jual beli hak atas tanah secara adat adat. Namun dalam penulisan ini, terdapat beberapa perbedaan dan nilai-nilai kebaruan jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Penulisan hukum yang mengangkat topik terkait hukum adat dalam pelaksanaan jual beli hak atas tanah menurut adat. Penulisan hukum yang mengangkat topik terkait dengan hukum adat dalam pelaksanaan jual beli hak atas tanah menurut adar antara lain:

1. Skripsi dengan judul "PENANGANAN PROSTITUSI ANAK OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN"

2. Skripsi dengan judul "TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIPEKERJAKAN SECARA ILEGAL DI KOTA TARAKAN"

No	PENULIS	JUDUL
	Fadjar Nur Efendi SKRIPSI (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)	PENANGANAN PROSTITUSI ANAKOLEH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
RUMUSAN MASALAH		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menangani prostitusi anak di Sleman? 2. Apa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam upaya menangani prostitusi anak di Sleman? 		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. ak-anak adalah sumber daya penting bagi orang tua mereka, dan merekajuga merupakan sumber daya penting bagi bangsa Indonesia untuk tetap kuat menghadapi tantangan yang akan datang. Prostitusi anak adalahmasalah saat ini di Kabupaten Sleman. PemerintahKabupaten Sleman menggunakan metode pencegahan dan represif untuk memerangi prostitusianak. Pada metode preventif, pemerintahdan pihak terkait melakukan pencegahan dengan berbagai cara untuk mencegah prostitusi anak. Pada metode represif, tindakan kriminal, rehabilitasi, dan resosialisasi digunakan untuk menindaklanjuti prostitusi anak. 2. Anak-anak yang pelacuran benar-benar membutuhkan bimbingan danpengawasan yang menyeluruh. Pengawasan ini tidak dilakukan dengankontrol yang ketat terhadap semua tindakannya, tetapi dengan perhatian semua orang dewasa di sekitarnya, mulai dari lingkungan keluarga. Pemerintah Kabupaten Sleman dapat mengatasi prostitusi anak dengan bantuan lingkungan, jarak dari tempat bermain, dan dukungan dan pemahaman sekolah. 		
PERSAMAAN	Mengkaji tentang upaya penegakan hukum tentang prostitusi anak dibawah umur.	
PERBEDAAN	Dalam pembahasan skripsi tersebut menjelaskan tentang upaya penegakan hukum tentang prostitusi anak dibawah umur, sedangkan dalam penelitian ini disamping mengkaji upaya penegakan hukum tentang prostitusi anak dibawah umur, penulis juga mengkaji bagaimana kendala dan hambatan yang sering dihadapi masyarakat Desa Klumprit Kabupaten Lumajang.	

KONTRIBUSI	Kontribusi penelitian ini berguna sebagai bahan referensi hukum bagi penelitiannya saat ini dan yang akan datang.
-------------------	---

No.	PENULIS	JUDUL
2	ADELIA ISNAINI SKRIPSI (UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN)	TANGGUNG JAWAB PEMERINTAHDALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIPEKERJAKAN SECARA ILEGAL DI KOTA TARAKAN

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang dipekerjakan secara ilegal?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab anak dipekerjakan secara ilegal?

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan dari beberapa literatur dokumen resmi dan peraturan Undang-Undang yang ada dalam upaya perlindungan anak dan tentang ketenagakerjaan yang mengatur batas-batas usia pekerja, ilegal dan legalitas anak yang diperbolehkan dan yang tidak diperolehkan untuk bekerja, untuk masalah terkait anak yang terlantar dan dipekerjakan secara ilegal pemerintah telah melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada dan sudah sesuai dengan apa yang yang menjadi program pemerintah seperti memberikan pendidikan gratis dan bantuan sosial kepada anak-anak yang kurang mampu serta memberikan arahan kepada masyarakat dan setiap orangtua untuk tidak membiarkan anak melakukan pekerjaan yang dapat membahayakan anak tersebut dalam segi fisik, dan mental. Akan tetapi, berdasarkan data yang penulis dapatkan di lapangan tidak sesuai dengan data yang penulis dapatkan di instansi pemerintahan, pada kenyataannya di lapangan masih banyak anak yang terlantar dan anak yang menjadi korban dipekerjakan secara ilegal oleh beberapa oknum pengusaha. Kurangnya penegasan yang maksimal yang seharusnya dilakukan pemerintah terhadap pelaku usaha yang mempekerjakan anak, dan kurangnya maksimalnya pemerintah dalam menjalankan program terhadap anak yang dipekerjakan secara ilegal, salah satunya yaitu dengan memaksimalkan pemberian bantuan sosial kepada anak-anak yang dipekerjakan secara ilegal seperti: memberikan dana bantuan sosial, bantuan pendidikan, dan hak anak lainnya. Ekonomi adalah faktor utama penyebab terjadinya eksploitasi terhadap anak. Lingkungan sosial dan Masyarakat kondisi lingkungan sekitarnya merupakan faktor pendorong terjadinya kegiatan eksploitasi terhadap anak dibawah umur, serta kurangnya keahlian juga yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak diakibatkan masyarakat yang pindah ke kota dan tidak memiliki keahlian khusus, maka setibanya di Kota mereka hanya melakukan pekerjaan yang tidak layak seperti menjadi pemulung, pengamen, dan pedagang asongan. Budaya juga mempunyai kontribusi pada peningkatan jumlah pekerja anak yaitu: perkawinan dini, ketidaksiapan secara parenting yang matang, dan ekonomi yang cukup.

PERSAMAAN	Membahas tentang prostitusi anak dibawah umur dan menjelaskan dasar hukumnya
PERBEDAAN	bagaimana upaya pemerintah Lumajang mengenai permasalahan prostitusi anak.
KONTRIBUSI	Kontribusi atas penelitian tersebut, berguna untuk menjadi bahan referensi hukum bagi penelitian sejenis pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Sedangkan penelitian ini adalah

No.	PENULIS	JUDUL
1	Agus Gunawan SKRIPSI (Univesrsitas Islam Malang)	Pencegahan Dan Pemberantasan Praktik Prostitusi Anak di Desa Klumprit Kabupaten Lumajang (studi kasus: Pemerintah Kabupaten Lumajang)
RUMUSAN MASALAH		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa Faktor yang Melatarbelakangi Pelaku Prostitusi di Desa Klumprit Kabupaten Lumajang? 2. Apa Hambatan yang dialami Oleh Petugas Satpol PP dalam Menangani Permasalahan Prostitusi di Desa Klumprit Kabupaten Lumajang? 3. Bagaimana Upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Penanganan Prostitusi Anak di Lumajang? 		
NILAI KEBARUAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menganalisis bagaimana upaya penegakan hukum Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam penanganan kasus Prostitusi Anak di Desa Klumprit Kabupaten Lumajang 2. Untuk mengetahui apa kendala dan hambatan yang sering dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah Kabupaten Lumajang untuk menanggulangi kasus prostitusi anak. 		

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, fokusnya adalah mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan atau penelitian hukum empiris. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menemukan informasi dan data yang diperlukan. Setelah data dikumpulkan, masalah diidentifikasi dan akhirnya diambil kesimpulan dari rumusan

masalah. Menurut kelompok Weiner Kreis dengan pemikiranyang dinamakan Positivisme Logikal dengan mengajukan asas verifikasi untuk membuktikan kebenaran ilmiah. Berdasarkan asas ini, suatu putusan ilmiah adalah benar hanya jika keputusan itu dapat diverifikasi secara empirik melalui penalaran induksi.⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang mendalam adalah pendekatan yuridis- sosiologis, di mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris. Misalnya, dalam penelitian mengenai mekanisme peralihan hak atas tanah melalui jual beli dan perlindungan hukum terhadap tanah adat di Desa Klumprit, Kabupaten Lumajang. Dalam pendekatan ini, peneliti akan mengamati secara langsung praktik hukum yang terjadi di masyarakat.

3. Sumber Data

Dalam penelitian yuridis empiris, sumber data yang digunakan oleh penulis ada dua sumber yaitu:

- a. Data primer menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian tentang data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada permulaan penelitian belum ada data yang di temukan oleh peneliti yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya.⁶
- b. Data sekunder menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang

⁵ Efendi Jonaedi, Ibrahim Johnny, Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris, Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm 5.

⁶ Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press. Jakarta, hlm. 6

digunakan oleh peneliti merupakan data yang dikumpulkan orang lain. Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia. Apabila diingat akan hierarki data primer dan sekunder terhadap situasi yang sebenarnya maka data primer lebih dekat dengan situasi yang sebenarnya dari data sekunder.⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, peneliti melakukan beberapa teknik yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dan mencatat segala keadaan atau perilaku yang diamati. Dalam konteks penelitian tentang pelaksanaan jual beli hak atas tanah di masyarakat Desa Klumprit, Kabupaten Lumajang, metode observasi digunakan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana proses jual beli tanah dilakukan oleh masyarakat setempat. Dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan, peneliti dapat melihat secara langsung situasi dan peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan jual beli tanah tersebut. Jadi, metode observasi ini sangat berguna untuk mendapatkan data yang akurat dan detail mengenai praktik jual beli hak atas tanah di Desa Klumprit.

b. Wawancara

Wawancara dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data

⁷ Ibid, hlm. 7

tentang upaya penegakan hukum yang berada di Kabupaten Lumajang. Wawancara dilakukan dengan warga desa Klumprit yang berlokasi di daerah tempat lokalisasi dan Bapak Faisal Amin selaku Satuan Polisi Pamong di Kabupaten Lumajang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, antara lain: buku-buku yang relevan, peraturan pemerintah, laporan kegiatan, foto, film dokumenter, data terkait penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mencatat berbagai informasi dari sumber dan informan kunci agar penulis dapat memetakan fokus penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Penulis menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif dalam mengelola data dalam penelitian ini. Analisis deskriptif kualitatif merupakan analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan prostitusi anak yang berlaku di Indonesia, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi dimasyarakat desa Klumprit Kabupaten Lumajang, dan akhirnya diambil kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini memuat uraian terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menjelaskan mengenai landasan teori terkait dengan


topik utama penelitian yang membahas pengertian pencegahan, pengertian pemberantasan, praktik prostitusi, mucikari, dan definisi anak.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan membahas mengenai faktor yang melatarbelakangi pelaku prostitusi di Desa Klumprit Kabupaten Lumajang, hambatan yang dialami oleh Petugas Satpol PP dalam menangani permasalahan prostitusi di Desa Klumprit Kabupaten Lumajang dan upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam Menangani Prostitusi Anak di Lumajang.

BAB IV: Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab terakhir yang berfungsi sebagai penutup, yang mencakup kesimpulan dan saran penulis yang diperoleh dari hasil penelitian ini.





BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan yang telah di uraikan di atas maka ditarik kesimpulan faktor yang melatar belakangi prostitusi di desa Klumprit Kabupaten Lumajang ada 2 yaitu:

Faktor eksternal merupakan faktor diluar individu yang berpokok pangkal pada lingkungan, yang memiliki korelasi dengan kejahatan yang antara lain:

- Tidak adanya undang-undang yang tegas yang melarang pelacuran
- Situasi dan kondisi lingkungan pelaku prostitusi sehingga membuat anak menjadi pelaku prostitusi
- Komersialisasi dari seks oleh beberapa pihak yang sengaja mengambil keuntungan

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri yang antara lain:

- Faktor internal remaja yang menjadi pelacur antara lain kecenderungan untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup, tekanan ekonomi (kemiskinan), aspirasi kesenangan dunia.
- Faktor internal yang menjadikan pelacur juga disebabkan oleh tidak harmonisnya keluarga si pelaku dan kondisi lingkungan yang menjadi pendorong pada pelaku tersebut.

2. Hambatan yang di alami oleh petugas satpol PP dalam menangani permasalahan prostitusi di desa Klumprit Kabupaten Lumajang Dalam kajian ini dikarenakan masifnya prostitusi anak merupakan sebab

kurangnya pengawasan masyarakat di lingkungan sendiri. Masyarakat di lingkungan yang bersentuhan dengan lokasi yang terindikasi menjaditempat prostitusi pada umumnya bersikap acuh dengan fenomena tersebut. Adanya hambatan dari preman sekitar yang berkuasa. Bagi para pelakunya sendiri karena pendidikan, pemahaman ajaran agama, pemahaman norma-norma dan aspek positif lain kurang. Selain itu juga karena perbedaannya menyerap informasi positif dari lingkungan sekitar.

3. Upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam penanganan Prostitusianak di Lumajang ialah, Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam penanganan Prostitusi anak di Lumajang bekerjasama dengan Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kepolisian Reskrim Umum dan Unit Perempuan dan Anak, dan Pemerintah Desa Dolog bersama-sama melakukan sosialisasi kepada anak pelaku prostitusi dan beberapa germo dan masyarakat lokalisasi mengenai bahaya prostitusi. Pemerintah Kab. Lumajang juga menutup kawasan prostitusi dan digantikan menjadi kawasan "Kampung Anggur" dan memberi peluang usaha dan pelatihan kepada masyarakat yang terdampak oleh penutupan tempat lokalisasi daerah tersebut.

B. Saran

- a. Mendirikan tempat yang dapat dijadikan menjadi rumah bimbingan psikologis dan edukatif untuk sebagai tempat konsultasi anak sebagai bentuk tindakan preventif dari penanganan prostitusi anak.
- b. Menyusun program kerja khusus yang bersifat korektif dari penanganan prostitusi anak.

- c. Mendirikan tempat anak bagi anak yang khusus pengembangan keterampilan diri, bagi anak yang terlanjur masuk dalam dunia prostitusi anak tanpa keterampilan yang lain, guna membuka potensi anak-anak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggota IKAPI. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Fokus Media.
- Ashadi Siregar, 1979, *Menyusuri Remang-Remang Jakarta*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Alfitra, Afwan Faizin, Ali Mansur, *Modus Operandi Prostitusi Online Dan Perdagangan Manusia Di Indonesia* (Ponorogo: Wade Group, 2021),
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- G.Sihombing, 1997, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Penanggulangan Prostitusi dan Pencegahan Penyebaran HIV/AIDS, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI Tahun 1995/1996*, Jakarta.
- Hari Saherodji, *Pokok-pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980.
- Kartini Kartono, 1981, *Pathologi Sosial I*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mulyadi, Lilik. (2014). *Wajah Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Mulyana W Kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminolog*, Alumni, Bandung, 1981.
- Rachmad Syaffat, 2002, *Dagang Manusia, Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak*.
- Rhona K.M., Suparman Marzuki dan Eko Riyadi., (2010) *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013)
- Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). hlm 243.
- Tjahjo Purnomo & Ashadi Siregar, 1982, *Membedah Dunia Pelacuran Surabaya Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, Surabaya-Yogyakarta: PT. Grafiti Pers.
- Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : Refika Aditama, 2013).

Perundang-Undangan

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.

Tindak Pidana Terkait Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Dalam Rancangan KUHP, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, ECPAT Indonesia Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Jurnal

E-Jurnal Administrasi Negara, Volume 1, Nomor 2, 2013.

Annette Jolin, 1994, *On the Back of Working Prostitutes: Feminist Theory and Prostitutes Policy*, Sage Publication, New York.

Internet

Dewi Bunga, Prostitusi Cyber (Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi.)

Dr. Agustin Sienny, "6 Penyakit Kelamin yang Mengintai Pelaku Seks Bebas", alodokter.com/berisiko-terkena-penyakit-kelamin-akibat-seks-bebas (diakses pada 4 Juli 2024, pukul 03.52).

Nur Fadjar, Skripsi: Penanganan Prostitusi Anak Oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, (Yogyakarta: UII, 2018), hlm. 67-68.